



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PELIMPAHAN SECARA BERKALA PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA REKENING BANK BRI KANTOR CABANG SEKAYU KE REKENING KAS
UMUM DAERAH (RKUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak daerah masih terkendala sulitnya wajib pajak untuk membayar pajak daerah dikarenakan masih kurangnya tempat pembayaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelimpahan secara berkala Penerimaan Pajak Daerah pada Rekening Bank BRI Kantor Cabang Sekayu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELIMPAHAN SECARA BERKALA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA REKENING BANK BRI KANTOR CABANG SEKAYU KE REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bank BRI adalah Bank milik pemerintah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Rekening Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan warkat cek, bilyet giro dan surat perintah penarikan sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Pemindahbukuan adalah aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bank yang sama.
13. Salinan Rekening Koran adalah Daftar mutasi debit dan kredit serta daftar saldo dari pemegang rekening.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
- c. mempermudah Wajib Pajak membayar pajak;
- d. memperbanyak tempat pembayaran Pajak Daerah; dan
- e. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran di Bank BRI dalam wilayah dan/atau di luar Kabupaten.

BAB II JANGKA WAKTU PELIMPAHAN DANA DARI REKENING PENERIMAAN BRI KE RKUD

Pasal 4

- (1) BPKAD selaku BUD dapat membuka rekening penerimaan dan/atau pengeluaran pada bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Bank BRI Cabang Sekayu menjadi tempat menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak daerah.

Pasal 5

- (1) Pemindahbukuan dari Bank BRI Cabang Sekayu ke RKUD dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Untuk Triwulan IV pemindahbukuan dana dari rekening Bank BRI ke RKUD di hari terakhir kerja Pukul 21.00 WIB.

Pasal 6

Pendapatan Bunga atas Rekening Giro harus dilimpahkan 1 (satu) bulan sekali ke RKUD.

Pasal 7

Penerimaan Pajak Daerah dan/atau dana yang ada di BRI Kantor Cabang Sekayu dapat diambil sewaktu-waktu oleh Pemerintah Kabupaten jika diperlukan atas perintah BUD.

BAB III KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank BRI Cabang Sekayu wajib menyampaikan dan/atau mengirimkan laporan berupa salinan Rekening koran secara periodik setiap hari kepada BUD dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bank BRI Cabang Sekayu dapat memberikan akses penerimaan daerah *real time* kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dan BPPRD sebagai Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 17